

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Didalam kehidupan manusia, aktivitas ekonomi merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan. Seiring berkembangnya peradaban, sistem dan praktik ekonomi pun mengalami perubahan, disesuaikan dengan nilai, budaya, dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat. Ekonomi adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari tentang kegiatan manusia yang berkaitan dengan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Ada juga yang menyebutkan definisi ekonomi adalah semua yang berhubungan dengan upaya dan daya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai suatu tingkatan kemakmuran.<sup>1</sup>

Dalam masyarakat Muslim, interaksi ekonomi tidak hanya diukur melalui efisiensi, tetapi juga melalui kepatuhan terhadap hukum syariah. Hukum Ekonomi Islam atau sering disebut Fiqih Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang mengatur tentang perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil al-Qur'an maupun Hadist yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia (ekonomi). Atau lebih singkatnya adalah hukum Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Seperti *al-bai'* (jual beli), *ijarah* (sewa-menyewa), *qardh* (utang-piutang), kerja sama bisnis (musyarakah

---

<sup>1</sup> Dwi Indah Wulandari, "Peningkatan Perekonomian Di Indonesia Melalui Pasar Bebas," *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)* 2, no. 1 (2022): h.96-112.

dan mudaharabah), *rahn* (gadai), *wakalah* (perwakilan, agen atau distributor), *hiwalah* (pelimpahan tanggung jawab melunasi utang), *kafalah* (penjaminan), *wadi'ah* (titipan), dan kegiatan lain.<sup>2</sup> Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi umat Islam.

Untuk memenuhi kebutuhan, masyarakat Indonesia dapat melakukan berbagai transaksi muamalah. Salah satu bentuk akad yang banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah ijarah atau sewa-menyewa, termasuk sewa tenaga kerja. Menurut Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Sewa-Menyewa (Ijarah) adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>3</sup> Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun ijarah hanya terdiri dari ijab dan qabul. Namun menurut jumhur Ulama, Rukun ijarah itu ada empat yaitu :

1. *'Aqid* yaitu *mu'ajir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa)
2. *Shighat* yaitu ijab dan qabul
3. *Ujrah* yaitu pemberian upah dan
4. Manfaat yaitu baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa tenaga orang yang bekerja.<sup>4</sup>

Dalam Hukum Islam setiap bentuk pertukaran jasa atau

---

<sup>2</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017): h.24.

<sup>3</sup> Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHS)* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021): h.23.

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: AMZAH, 2019): h.321.

tenaga kerja memiliki aturan tersendiri yang diatur dalam akad Ijarah, yaitu transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Sehingga Sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.<sup>5</sup> Ijarah pada prinsipnya memperbolehkan seseorang memberikan tenaga atau jasanya kepada pihak lain dengan adanya kompensasi yang jelas dan disepakati bersama. Dalam Islam, ijarah dibolehkan dan termasuk akad yang mubah selama memenuhi prinsip kejelasan akad, kerelaan kedua belah pihak, serta tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) atau riba. Kaidah-kaidah yang mendasar berdasarkan dengan beberapa dalil diantaranya :

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah, (2) :233.<sup>6</sup> yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu

<sup>5</sup> Eka Sri Wahyuni Seli Okta Piya, *Manajemen Pemasaran Produk Ijarah Pada Bank Syariah*. (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2024) : h.43.

<sup>6</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah : 233.

dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah ayat : 233).

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, tafsir ayat di atas adalah bahwa ketika seorang mempercayakan anaknya untuk disusui orang lain, hendaknya ia memberikan upah yang layak. Misalnya, jika memang si ibu tidak kuasa untuk menyusui karena faktor kesehatan atau yang lain, hendaknya ia mencari solusi, diantaranya dengan menyusukan anaknya kepada orang lain dengan membayar sejumlah uang sebagai imbalan.

Setiap masyarakat memiliki cara tersendiri dalam menjalankan aktivitas ekonominya, sesuai dengan nilai-nilai budaya, tradisi, dan kondisi sosial yang ada. Khususnya di pedesaan, masih banyak bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan pertama. Salah satu komoditas unggulan yang banyak diusahakan oleh masyarakat pedesaan adalah kopi. Fenomena menarik dapat ditemukan di Desa Tunggul Bute, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat, di mana masyarakat mayoritas bermata pencaharian sebagai petani kopi. Dalam praktik panen, ditemukan transaksi tenaga kerja yang khas, yaitu ijarah dalam bentuk pembayaran tenaga dengan tenaga. Dalam sistem barter jasa, seseorang membantu

panen petani lain dengan imbalan bantuan serupa di masa depan tanpa ada pembayaran upah uang. Sementara dalam praktik ijarah, Al-ajru berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan.<sup>7</sup> Seseorang menyewakan tenaganya untuk memanen kopi dan menerima upah yang juga dibayar dengan jasa serupa, bukan uang. Misalnya, seorang petani membantu memanen kopi di kebun tetangganya, dan sebagai gantinya, tetangga tersebut akan membantu memanen dikebunnya pada waktu yang berbeda. Berdasarkan survei peneliti, praktik ini walaupun dilakukan atas dasar kesepakatan, kepercayaan, serta rasa kekeluargaan. Namun mengandung ketidakseimbangan tenaga antara kedua belah pihak, dan hasil panen yang diperoleh saat panen. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan ini dengan judul **"Praktik Barter Jasa Panen Kopi Masyarakat Desa Tunggul Bute Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah"**

---

<sup>7</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016): h.101.

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik barter jasa panen kopi pada masyarakat Desa Tunggul Bute Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik barter jasa panen kopi pada masyarakat Desa Tunggul Bute Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk praktik barter jasa panen kopi pada masyarakat Desa Tunggul Bute Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat.
2. Untuk mengetahui hukum praktik barter jasa panen kopi pada masyarakat Desa Tunggul Bute Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pemahaman yang mendalam khususnya mengenai praktik barter jasa panen kopi masyarakat di Desa Tunggul Bute, Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat

perspektif hukum ekonomi syariah sehingga dapat memperkaya khazanah literatur hukum ijarah.

- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pijakan, referensi dan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang membahas tentang praktik barter jasa panen kopi masyarakat di Desa Tunggul Bute, Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat perspektif hukum ekonomi syariah.
2. Secara praktis
    - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta pemahaman bagi peneliti, pembaca, serta masyarakat umum, khususnya mahasiswa dan peneliti di bidang Hukum Ekonomi Syariah, sebagai referensi atau acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai sistem praktik barter jasa panen kopi masyarakat di Desa Tunggul Bute, Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat perspektif hukum ekonomi syariah.
    - b. Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

## E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan mencantumkan beberapa hasil penulisan terdahulu oleh peneliti antara lain:

1. Nurmaulidina Isnaningsih 2020, "Praktek Akad Pengupahan Buruh Tani Perspektif Hukum Islam".<sup>8</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu didalam ujah/upah. Dimana penelitian terdahulu upahnya berdasarkan dengan hasil panen yang berbeda harganya, yang bergantung dengan jenis dan musimnya. Sedangkan penelitian saya upahnya berdasarkan dengan tenaga /jasa bukan dengan hasil panen.
2. Nurainun 2020, "Hukum Pembayaran Upah Sewa Tenaga Dengan Tenaga ketika panen padi di desa sionom hudon julu, kabupaten humbang hasundutan ditinjau dari pendapat Mazhab Hanafi".<sup>9</sup> Dalam penelitian ini yang dibahas adalah upah sewa tenaga dengan tenaga yang lebih merujuk dengan fokus pada pendapat Mazhab Hanafi. Dan Sama-Sama Membahas Mengenai Akad ijarah. Sedangkan penelitian

---

<sup>8</sup> Nurmaulidina Isnaningsih, *PRAKTEK AKAD PENGUPAHAN BURUH TANI (BAWON) PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Kedung banteng Kecamatan Kedung banteng Kabupaten Banyumas)*. Diss. IAIN Purwokerto, 2018. Skripsi : (IAIN purwokerto, 2018).

<sup>9</sup> Nurainun, "Hukum Pembayaran Upah Sewa Tenaga Dengan Tenaga Ketika Panen Padi Di Desa Sionom Hudon Julu, Kabupaten Humbang Hasundutan Ditinjau Dari Pendapat Ulama Mazhab Hanafi." Skripsi :(Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)." 2020.

yang saya lakukan ini praktik barter jasa panen kopi masyarakat desa tunggul bute kecamatan kota agung kabupaten lahat lebih menganalisis berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Perbedaan juga dari penelitian terdahulu terletak pada lokasi yang di teliti.

3. Ahmad Dirwan 2018, "Sistem Upah Jasa Ojek Sayur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus pada agen sayur rizki desa tanjung raya, kecamatan sukau, lampung barat)".<sup>10</sup> Akad yang digunakan oleh penelitian terdahulu menggunakan akad ijarah yang sama dengan akad yang saya gunakan. Perbedaannya terletak pada upah akad yang diberikan dimana pada penelitian terdahulu upahnya berupa uang akan tetapi tanpa kejelasan dan nominalnya tidak ditentukan. Sedangkan yang saya teliti upahnya berdasarkan tenaga orang yang melakukan praktik barter jasa tersebut.

---

<sup>10</sup> Ahmad Dirwan, "SISTEM UPAH JASA OJEK SAYUR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Agen Sayur Rizki Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Lampung Barat)." Skripsi :( UIN Raden Intan Lampung : 2018).

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif atau *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.<sup>11</sup> Metode deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.<sup>12</sup> Metode tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang akan diteliti.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif merupakan suatu penerapan pendekatan alamiah pada pengkajian suatu masalah yang berkaitan dengan individu, fenomenal, simbol-simbol, dokumen-dokumen, dan gejala-gejala sosial.<sup>13</sup> Data penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai data- data yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan narasi, dan gambar.<sup>14</sup> Penelitian ini bertujuan

---

<sup>11</sup> Nurfikriyah Irhashih Ilyas Muhammad Ilyas Ismail, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023): h.43 .

<sup>12</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi aksara, 2009): h.78.

<sup>13</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, (Yogyakarta Press, 2020): h.158.

<sup>14</sup> Dhaifina Fitriani, "Studi Al-Qur'an Dan Hadist Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa)" *LENTERA: Indonesian Journal of Multidesiplinary Islamic Studenst* 2, no. 1 (2020): h.27-38.

untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat.

## 2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 10 November-10 Desember 2025. Adapun lokasi Penelitian ini dilakukan di Masyarakat Desa Tunggul Bute, Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat.

## 3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian.<sup>15</sup> Informan penelitian juga merupakan subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat.

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan informan yang terdiri dari Kepala Desa, 1 Tokoh Masyarakat, serta 14 masyarakat yang melakukan praktik barter jasa panen kopi masyarakat desa tunggul bute kecamatan kota agung kabupaten lahat.

## 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

### a. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>15</sup> Novita Rany and Jasrida Yunita, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Timur : Global Aksara Pers, 2022): h. 26.

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung peneliti dari sumber data tersebut tanpa adanya perantara.<sup>16</sup> Yaitu hasil wawancara langsung kepada masyarakat yang melakukan barter tersebut.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung baik dari buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis dan berupa laporan atau pustaka.<sup>17</sup> Data sekunder merupakan tambahan yang berasal dari jurnal, buku-buku dan lain-lain yang ada kaitannya dengan objek yang di teliti.

### b. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi.<sup>18</sup> Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>19</sup> Wawancara juga salah

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.* (Bandung: CV. ALFABETA, 2017 ): h.334.

<sup>17</sup> Handayani, "Upaya Peningkatan Profitabilitas Dalam Pengelolaan Kredit Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda)," *Suparyanto Dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020): h.248-253.

<sup>18</sup> Nina Siti Salmaniah Siregar, *Metode Dan Teknik Wawancara* (Medan: DPK Universitas Medan Area, 2002) : h.1-2.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.* (Bandung : CV. ALFABETA, 2022): h.279.

satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data. Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini antara lain 1 Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan 14 masyarakat yang menggunakan praktek barter jasa tersebut.

## 2. Observasi

Observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.<sup>20</sup> Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan penelitian. Observasi kualitatif dapat dilakukan dalam situasi nyata atau dilingkungan yang telah di rancang dengan khusus untuk penelitian.<sup>21</sup>

Observasi atau pengamatan yang dilakukan secara langsung pada praktik barter jasa panen kopi

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung : CV. ALFABETA, 2022): h.272.

<sup>21</sup> Risnita, Jailan Ardiansyah, and M. Syahran I, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): h.1-9.

masyarakat di Desa Tunggul Bute, Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, Film, Gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.<sup>22</sup>

Termasuk juga untuk mengumpulkan data dari referensi-referensi yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen yang dimaksud ialah dokumen pribadi, dokumen resmi, buku-buku, foto-foto, ataupun rekaman dan lain-lain. Data ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk mengetahui jawaban dari fokus permasalahan penelitian.

#### c. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Penelitian kualitatif menganalisis data berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan secara berulang-ulang, dianalisis sehingga akan menghasilkan temuan yang dapat disusun dalam tema tertentu.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana* 13, no. 2 (2014): h.177-181.

<sup>23</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007): h.207.

Berdasarkan penjelasan dari definisi diatas, maka dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif penelitian dapat mengetahui praktik barter jasa panen kopi masyarakat desa tunggul bute kecamatan kota agung kabupaten lahat.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing memiliki keterikatan satu sama lainnya. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

**BAB I**, Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II**, Landasan Teori. bab ini berisi uraian tentang Ijarah dalam Hukum Islam, Pengertian Ijarah, Dasar Hukum Ijarah, Rukun dan Syarat Ijarah, Jenis-jenis Ijarah, dan dampak Ijarah terhadap ekonomi Islam. Serta Pengertian Barter, Dasar Hukum Barter Di Indonesia, dan Teori Ekonomi Tentang Barter.

**BAB III**, bab ini akan menguraikan gambaran umum tentang Desa Tunggul Bute Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat.

**BAB IV**, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Di dalamnya memuat profil umum yang dikaji yaitu bagaimana dan apa saja hasil penelitian tentang praktik barter jasa ketika panen kopi pada masyarakat di Desa Tunggul Bute, Kecamatan Kota Agung

Kabupaten Lahat, serta pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik tersebut.

**BAB V**, Penutup. Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran mengenai masalah peneliti.

